

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki pengertian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa "pengertian perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut".¹

Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan saja, namun juga menimbulkan sebuah akibat hukum di dalamnya, termasuk perihal hak dan kewajiban dari seorang suami dan seorang isteri selama perkawinan berlangsung dan juga perihal adanya penyatuan harta kekayaan bersama yang dimiliki keduanya jika tidak ada perjanjian kawin di dalamnya.² Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa seorang suami adalah kepala rumah tangga dalam sebuah perkawinan, sehingga sudah semestinya sebagai kepala rumah tangga wajib untuk melindungi dan memenuhi

¹ Mulyadi, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2008, hlm.9

² Lintang Fajarisyia Setiawan, "*Pembagian Harta Bersama Pada Saham Pendirian Perseroan Terbatas*", Vol.3, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, (2022), hlm.286

segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagai bentuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.

Harta bersama merupakan satu bagian dari sistem hukum perkawinan yang lahir dari pemikiran dalam hubungan suami isteri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi satu sama lain dan berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suami dan isteri juga anak-anaknya. Karena itulah harta bersama termasuk dalam kelompok dari akibat hukum adanya perkawinan sebab harta bersama bukan entitas yang sudah ada sedari awal melainkan keberadaannya yang lahir selama perkawinan berlangsung.³

Harta bersama yang dimiliki pasangan suami dan isteri memiliki pengaruh terhadap perkembangan sektor ekonomi Indonesia terutama dalam kegiatan bidang usaha saat ini yang telah mengalami kemajuan cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha seperti misalnya pada bidang produksi barang dan jasa ataupun dalam bidang jual-beli bahkan dari banyaknya masyarakat yang mulai mengenal dan beralih ke dunia saham untuk dijadikan aset harta kekayaannya yang mana dalam sebuah perkawinan saham dapat menjadi harta bersama karena termasuk aset yang bernilai. Kemajuan perkembangan pada bidang usaha ini dapat disadari karena banyaknya pelaku usaha yang mendirikan badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.⁴

³ M. Natsir Asnawi, "*Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*", (Jakarta: Kencana), 2020, hlm.32

⁴ Aris Munandar, Sudiarto, dan Lalu Wira Pria Suhartama, "*Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan*", Vol.2.2, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, (2021), hlm. 116

Badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan sebuah badan hukum berasal dari persekutuan modal, dimana pendiriannya didasarkan pada perjanjian yang dibuat paling sedikit oleh dua orang yang sepakat ingin mendirikan suatu perseroan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam bentuk saham, hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disebut juga dengan UUPT, yang mana dalam UUPT tersebut mengatur secara khusus mengenai segala hal yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

Pada zaman dahulu Perseroan Terbatas di kenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) atau juga *Corporate Limited* (Co.Ltd). Kemudian istilah tersebut berubah seiring waktu menjadi Perseroan Terbatas yang familiar digunakan, kata "perseroan" memiliki arti yang diambil dari bentuk modal Perseroan itu sendiri yaitu berasal dari sero atau saham. Sedangkan untuk kata "terbatas" diambil dari tanggungjawab seorang pemegang saham dalam Perseroan tersebut yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki.⁵ Sebagaimana pengertian Perseroan Terbatas itu sendiri merupakan kegiatan usaha yang mana modal dasar seluruhnya adalah terbagi dalam bentuk saham, sehingga siapa-siapa saja yang menaruh saham dalam sebuah PT termasuk sebagai pendiri Perseroan atau disebut sebagai pemegang saham dan namanya akan terdaftar pada

⁵ Zainal Asikin dan L. Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cet.2, (Depok: Prenadamedia Group), 2018, hlm. 51.

Akta Pendirian Perseroan itu sendiri beserta besaran nominal saham yang diserahkan.

Saham adalah salah satu komponen penting di dalam Perseroan Terbatas karena merupakan tanda bukti bahwa telah adanya penyertaan kepemilikan suatu modal pada sebuah perusahaan yang disertai dengan jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota pemegang saham dan merupakan bentuk persediaan yang siap untuk dijual.⁶ Saham termasuk sebagai benda bergerak yang bernilai, dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan cara peralihannya, jenis saham dalam perseroan terbagi dalam dua jenis yaitu Saham Atas Tunjuk dan Saham Atas Nama. Saham Atas Tunjuk adalah jenis saham yang tidak memiliki nama pemilik saham tersebut, saham inilah sangat mudah untuk diperalihkan. Sedangkan Saham Atas Nama adalah jenis saham yang nama pemiliknya ditulis dengan jelas dan jenis saham ini tidak dapat diperalihkan begitu saja, harus melalui prosedur tertentu yang berlaku. Namun untuk saat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa saham perseroan yang dikeluarkan adalah atas nama pemiliknya, artinya Perseroan tidak lagi diperbolehkan mengeluarkan saham atas tunjuk, hanya diperkenankan untuk mengeluarkan saham atas nama saja.

⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta), 2011, hlm.85.

Proses pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain harus dengan adanya RUPS dan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 UU Perseroan Terbatas tahun 2007, bahwa cara pemindahannya diatur dalam Anggaran Dasar selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan dibuatkannya “Akta Pemindahan Hak”. Akta Pemindahan Hak yang dimaksud ialah:

1. Dapat berbentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat di hadapan Notaris, atau;
2. Dapat berbentuk akta bawah tangan.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwasanya tidak ada keharusan bentuk aktanya harus autentik, maka untuk bentuk aktanya diberikan “kebebasan”. Boleh berbentuk akta autentik atau bawah tangan. Akan tetapi tidak dijelaskan secara lebih terperinci tentang bagaimana proses pembuatan “Akta” tersebut dan siapa saja pihak yang perlu ikut menyetujui atau menandatangani tentang Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain. Terlebih jika suatu saham tersebut diperoleh atau dimiliki setelah terjadinya perkawinan, dalam hal ini persetujuan pasangan nikah wajib ada atau tidak.⁷

Sebagai seorang pemegang saham atas nama, tentu secara otomatis memiliki hak dan kewajiban atas saham yang dimilikinya, hal ini juga berlaku apabila pemegang saham ingin menjual atau mengalihkan sahamnya kepada orang lain, asal sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan berlaku.

⁷ Hendry Abbas Sembiring, Surya Perdana, dan Suprayitno, ”Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3104K/Pdt/2016), Vol. 14(2), *Legalitas: Jurnal Hukum*, (2022), hlm. 222

Pemegang saham pada perseroan dapat pula terikat dalam suatu perkawinan yang kemudian menyebabkan kedudukan saham tersebut menjadi harta bersama di dalamnya, akan tetapi nama yang tercantum hanyalah salah satu nama si suami atau isteri dalam kertas saham tersebut.

Berhubungan dengan lahirnya saham atas nama pada Perseroan selama masa perkawinan yang hanya tercantum nama si suami atau isteri saja dalam lembar saham tersebut, kondisi seperti ini pada awalnya mungkin tidak menjadi suatu permasalahan di dalam perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari hal tersebut dapat berbalik keadaan dan menjadi suatu permasalahan di dalam perkawinan, misal dalam hal apabila terjadi perceraian yang mengakibatkan adanya pembagian harta gono gini atau harta bersama, maka kepemilikan saham tersebut dapat turut dipermasalahkan mengenai pembagian saham perseroan tersebut, atau contoh lain yang dapat menyebabkan kepemilikan saham perseroan menjadi permasalahan menurut salah satu pihak dalam perkawinan, apabila saham tersebut dialihkan melalui jual beli saham tetapi tanpa adanya persetujuan pasangan kawinnya tersebut.

Kasus demikian pernah terjadi dalam perkara Putusan Nomor 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Maret 2021 dimana dalam putusan tersebut kronologi duduk perkaranya yaitu sebagai berikut, bahwa Penggugat bernama Nyonya Rina Kartika yang merupakan seorang isteri dari pendiri PT. Adhi Kartiko Pratama yang mana sebelum suaminya meninggal telah melakukan jual beli saham dengan akta Notaris, namun dikarenakan si Penggugat merasa tidak diikutsertakan

persetujuannya dalam akta jual beli saham tersebut sehingga mengajukan gugatan kepada seorang Notaris bernama Rianto S.H. sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang dalam hal ini yaitu akta jual beli saham yang dipermasalahkan tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, gugatannya berupa menuntut akta jual beli saham yang telah dibuat Notaris di batalkan demi hukum dan saham tersebut dikembalikan menjadi atas nama si Penggugat saat ini.

Pada kenyataannya, Notaris dalam membuat akta jual beli saham tersebut telah sesuai dengan prosedur ketentuan di dalam UUPT dan apa yang tertuang dalam akta tersebut pun sesuai dengan permintaan dari suami si Penggugat sebelum meninggal sebagai pendiri Perseroan untuk akta dibuat tanpa adanya persetujuan dari isteri (Penggugat)/pasangan nikahnya. Hal tersebut membuat pihak Penggugat/Isteri dalam kasus ini merasa telah dirugikan dengan akta jual beli saham tanpa adanya persetujuan dari dirinya sebagai seorang Isteri, yang mana menurutnya saham atas nama suaminya tersebut adalah harta bersama yang terdapat sebagian hak miliknya telah dilanggar. Hakim dalam kasus tersebut memutuskan bahwasanya saham yang dipersoalkan bukanlah termasuk dalam Harta Bersama meskipun lahirnya selama perkawinan berlangsung dan akta jual beli saham yang dibuat Notaris adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat karena persetujuan dari si Penggugat dianggap telah ada, sehingga Notaris tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan kronologi kasus diatas kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa hakim berpendapat bahwa saham yang dimaksud dalam kasus ini bukanlah termasuk harta bersama, apakah benar Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa jual beli saham perseroan dalam suatu perkawinan wajib dengan persetujuan istri, mengingat saham yang dikeluarkan Perseroan merupakan saham atas nama dan apakah tepat jika gugatan tersebut ditujukan kepada seorang Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Putusan Nomor 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah peneliti jabarkan, peneliti tertarik untuk membahas mengenai keabsahan akta jual beli saham yang apabila dilakukan tanpa persetujuan istri apakah tidak sah atau tetap sah dimata hukum menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang disusun dalam bentuk tesis yang berjudul **"AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS SELAMA PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH BERDASARKAN UUPT (Studi Kasus Putusan PN Nomor: 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT)."**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan aset saham Perseroan Terbatas sebagai harta kekayaan dalam sebuah perkawinan menurut Putusan Nomor 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT?

2. Apa akibat hukum dari akta jual beli Saham Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris tanpa adanya persetujuan pasangan nikah?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan aset saham Perseroan Terbatas sebagai harta kekayaan dalam sebuah perkawinan menurut Putusan Nomor: 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan istri apakah termasuk perbuatan melawan hukum dan kemudian aktanya batal demi hukum.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat turut serta mengembangkan konsep – konsep ilmu hukum, serta meneliti dan mengkaji ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang kenotariatan terutama yang terkait dengan peran Notaris dalam hal pembuatan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas di Indonesia dan diharapkan hasil penelitian ini mampu dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

- a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan dapat memberikan manfaat sebagai cara untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari pada waktu perkuliahan dalam bidang keperdataan dan kenotariatan khususnya dalam peralihan saham perseroan terbatas berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas dan pembuatan akta jual beli saham oleh Notaris.

b. Manfaat bagi Masyarakat

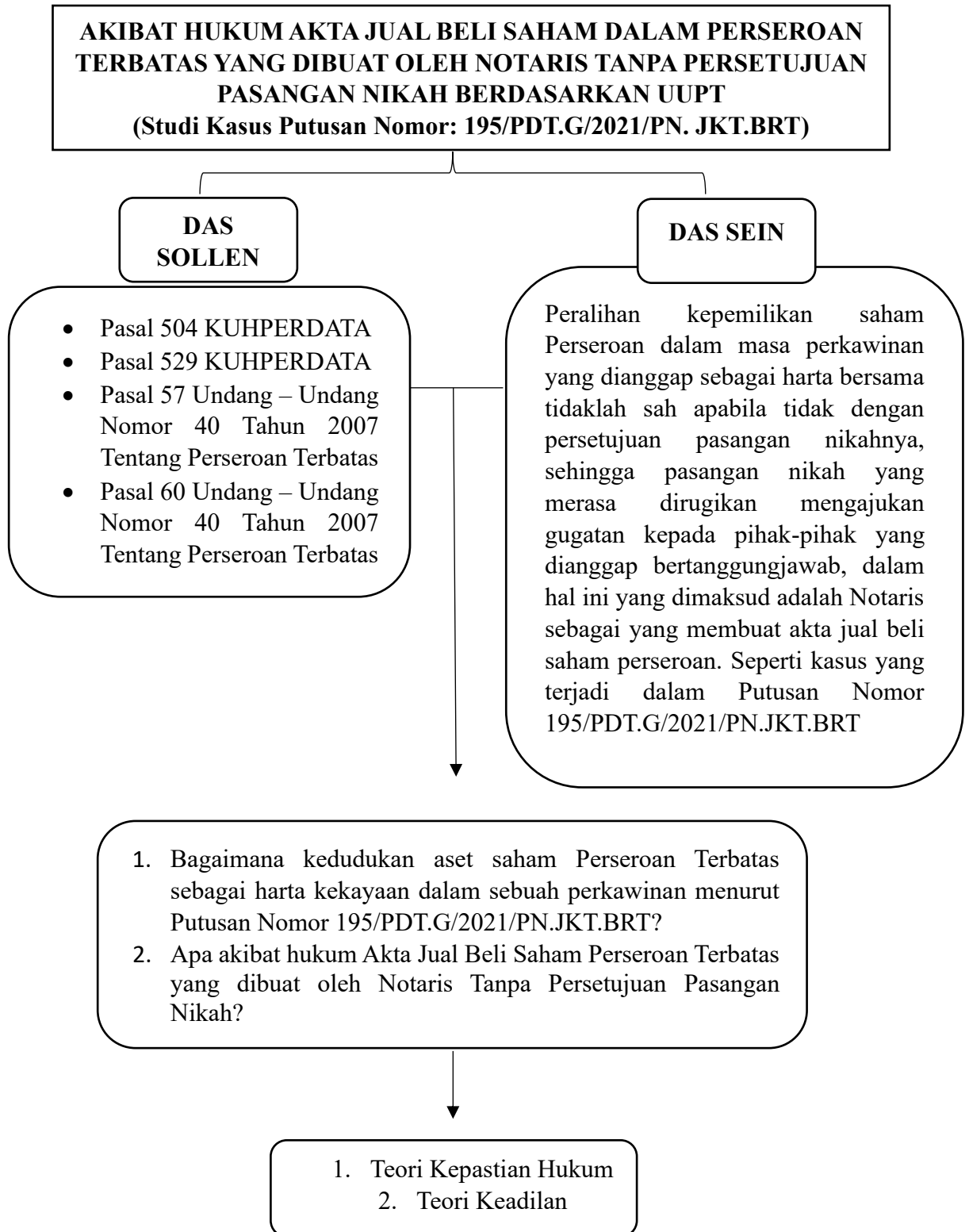
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran hukum bagi masyarakat terkait yang memiliki aset berupa saham perseroan mengenai ketentuan – ketentuan prosedural hukum pengalihan saham perseroan terbatas menurut Undang – Undang Perseroan Terbatas, serta menjadi pedoman bagi Notaris dalam menghadapi isu hukum mengenai persetujuan pasangan nikah dalam pengalihan saham terhadap keabsahan akta jual beli saham yang dibuat oleh seorang Notaris.

c. Manfaat bagi Hukum Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan pembangunan hukum Indonesia khususnya bidang hukum perdata, terkait peralihan saham perseroan terbatas selama perkawinan menurut Undang – Undang Perseoran Terbatas dan bidang hukum kenotariatan.

D. Kerangka Pemikiran

Bagan 1 Kerangka Konseptual



1. Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Suatu aturan hukum baik berupa hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis berisikan aturan-aturan bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu berperilaku dalam hidup bermasyarakat, baik antar individu ataupun antar kelompok. Adanya aturan-aturan semacam itu dalam pelaksanaannya yang kemudian menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui batasan perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan, yang kedua, merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.⁸

Kepastian hukum tidak hanya dalam bentuk pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang saja, tetapi juga terdapat bentuk adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa dan telah diputus sebelumnya. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 137

demokrasi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala.

Berdasarkan gagasan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum memiliki tiga orientasi yang mana salah satunya ialah Kepastian Hukum, yang menurutnya merupakan tuntunan utama terhadap hukum agar hukum tersebut menjadi positif dan harus ditaati. Menurutinya, hukum harus memiliki kepastian oleh karenanya hukum harus berupa peraturan tertulis, hal ini sebagaimana sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat adanya kekeliruan dalam memahami makna dari kepastian hukum adalah sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak.⁹

Sementara itu menurut R. Soeroso, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media), 2011, hlm. 33-34.

Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus diikuti.¹⁰ Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

b) Teori Keadilan

Keadilan mempunyai arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak. Nilai keadilan memiliki skala tingkatan yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya, skala tersebut didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹¹ Keadilan didasarkan pada hakekat keadilan manusia, kaitannya dengan keadilan dalam hubungannya dengan manusia dan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, manusia dengan negara, dan manusia dengan Tuhan.

¹⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press), 2012.

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta:Kencana), 2014, hlm. 85

Nilai keadilan di Indonesia dituangkan sebagai salah satu dasar negara dalam Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aristoteles berpendapat bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti bagi hukum dan apa yang sebanding. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya seseorang yang dikatakan berbuat tidak adil apabila orang tersebut mengambil apa yang bukan menjadi bagian atau haknya. Termasuk pula bagi orang yang tidak menghargai suatu hukum dianggap juga tidak adil, karena apa yang didasarkan atas hukum maka dianggap sebagai sesuatu yang adil.¹²

Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik. Serta memiliki fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sementara keadilan korektif mengacu pada mengoreksi sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada korban, atau menghukum pelaku kejahatan dengan tepat. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, reparasi dan sanksi adalah keadilan korektif.

Selain gagasan Aristoteles, Gustav Radbruch juga mengemukakan nilai keadilan di dalam teori tujuan hukum yang digagasannya. Gustav mengatakan bahwa gagasan keadilan merupakan suatu hal yang bersifat mutlak, formal dan keseluruhan, sehingga apa yang dianggap adil bagi

¹² Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama), 1995, hlm. 138

seseorang maka adil pula bagi keseluruhan. Oleh karena itu nilai keadilan sering kali menimbulkan suatu tuntutan yang saling bertentangan satu dengan lain, namun di sisi lain keadilan sendiri menuntut untuk adanya generalisasi atau menyamaratakan.¹³

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya suatu metode yang tepat dan disesuaikan dengan objek yang akan diteliti.¹⁴ Metode penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori-teori penelitian yang akan dipakai, guna untuk memberikan batasan bagi peneliti dalam mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian.¹⁵

Metode pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berpandangan bahwa hukum sebagai suatu doktrin ataupun suatu seperangkat aturan yang memiliki sifat normatif (*law in book*). Dalam persoalan ini peneliti akan membahas mengenai Kedudukan Aset Saham Perseroan Terbatas sebagai harta bersama dalam perkawinan dan Akibat Hukum Akta Jual Beli Saham Dalam Perseroan Terbatas Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah, dengan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-

¹³ Maulida Mulyani, Tesis: ” *Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 14

¹⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2010, hlm. 24.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2020, hlm. 172

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan juga Putusan Pengadilan Negeri Nomor 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT, demi menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis penulisan penelitian ini dimaksudkan akan meninjau dari sudut pandang ilmu hukum, ilmu hukum perdata maupun peraturan perundang – undangan khususnya terhadap Undang – Undang Perseroan Terbatas serta Putusan Pengadilan. Selanjutnya, maksud dari pendekatan normatif dengan melakukan pencarian awal untuk meneliti bahan – bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis untuk kemudian nantinya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipandang sesuai dengan tujuan peneliti yaitu berusaha untuk menggambarkan atau memaparkan suatu kasus yang sedang atau telah terjadi, dengan teori-teori hukum dan praktek hukum yang berlaku, maka penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap permasalahan yang diteliti melalui data yang diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang telah dipilih penulis yaitu Akibat Hukum Akta Jual Beli Saham Dalam Perseroan Terbatas Yang Dibuat

Oleh Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah Berdasarkan UUPT (Studi Kasus Putusan Nomor: 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT).

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses mengumpulkan data, perlu diupayakan mencari bahan hukum sebanyak-banyaknya mengenai persoalan-persoalan yang memiliki kaitan dengan penelitian hukum ini sendiri. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka data pokok yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Misalkan: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya.¹⁶ Selanjutnya, data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting, tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu yang diteliti.¹⁷

Seperti pembahasan di atas, diketahui bahwa metode yang peneliti gunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Oleh sebab itu, bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer (*primary legal materials*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri atas:
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹⁶ *Ibid.*, hlm.215.

¹⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm. 48

- b. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d. Putusan Pengadilan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.JKT.BRT.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary legal materials*), ialah bahan hukum yang tidak punya kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi menerangkan dengan jelas keterkaitannya dengan bahan hukum primer yang berasal dari buah pikiran seorang para pakar maupun ahli, yang biasanya terdiri dari:

- a. Buku – buku mengenai Perseroan Terbatas, Saham Perseroan, Peralihan Saham Perseroan, Peran atau Kedudukan Notaris Dalam Jual Beli Saham Perseroan, Perkawinan, dan Harta Bersama dalam Perkawinan.
- b. Jurnal – Jurnal mengenai Perseroan Terbatas, Saham Perseroan, Peralihan Saham Perseroan, Peran atau Kedudukan Notaris Dalam Jual Beli Saham Perseroan, Perkawinan, dan Harta Bersama dalam Perkawinan.
- c. Disertasi, Tesis maupun Skripsi Hukum mengenai Perseroan Terbatas, Saham Perseroan, Peralihan Saham Perseroan, Peran atau Kedudukan Notaris Dalam Jual Beli Saham Perseroan, Perkawinan, dan Harta Bersama dalam Perkawinan.
- d. Wawancara dengan ahli mengenai Akta Jual Beli Saham, Prosedural Peralihan Saham Perseroan, dan kedudukan persetujuan pasangan nikah dalam akta jual beli saham.

3. Bahan hukum tersier (*tertiary legal materials*), yaitu bahan hukum yang berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Internet

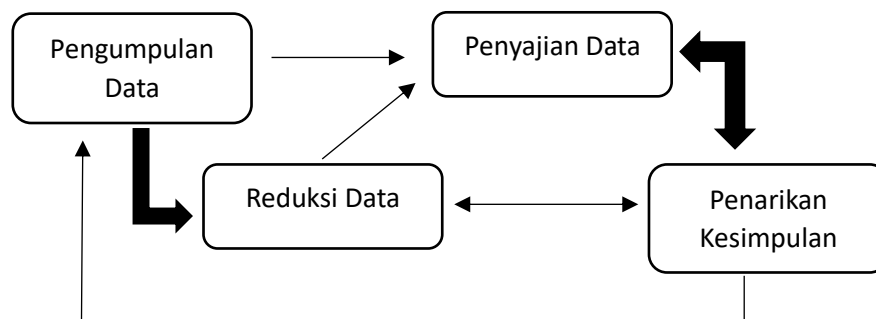
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti berupa metode studi kepustakaan atau *library research* yang mana teknik ini berupa mengumpulkan data melalui penelusuran kepustakaan data sekunder yang kemudian dikaitkan

dengan pengaturan perangkat hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang dilakukan dengan data sekunder telah terkumpul semua, maka tahap selanjutnya peneliti akan mengolah kembali data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menekankan pengolahannya pada proses penyimpulan serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiahnya untuk sampai pada suatu kesimpulan. Berdasarkan data yang sudah terkumpul tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:¹⁸



Pada akhirnya penelitian ini di harapkan mampu memberikan suatu solusi dari permasalahan yang diambil oleh peneliti dalam penlitian hukum ini.

¹⁸ Miles, Matthew B., “*Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1920, hlm. 15.

F. Jadwal Penelitian

Tabel I

No.	Kegiatan	Jadwal Penelitian															
		I				II				III				IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																
2	Seminar Proposal																
3	Pengumpulan Data																
4	Penyusunan Tesis																
5	Ujian Tesis																
6	Revisi Tesis																

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan agar penulisan tesis ini terarah dan sistematis karena satu dan yang lainnya saling berkaitan. Keempat bab tersebut seperti berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini penulis akan menyajikan keadaan atau gambaran umum dari penelitian yang di dalamnya berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Pada bab ini penulis akan menyajikan teori-teori tinjauan mengenai Akibat Hukum Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Oleh

Notaris dalam Perkawinan Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah yang terdiri dari tinjauan umum tentang Harta Bersama, tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, tinjauan umum tentang Jual Beli Saham Perseroan, dan tinjauan umum tentang Notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta autentik.

BAB III Pembahasan Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yang menguraikan tentang kedudukan aset saham Perseroan Terbatas sebagai harta kekayaan dalam sebuah perkawinan menurut Putusan Nomor: 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan menganalisa mengenai akibat hukum dari akta jual beli saham Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah apakah termasuk dalam perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.

BAB IV Penutup Pada bab terakhir dalam Tesis ini berisikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya berdasarkan kesimpulan itu pula penulis akan memberikan saran yang dianggap perlu.

H. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Yon Alfred (Universitas Islam Sultan Agung)	Brigita Estu Putri Kristanti (Universitas Mataram)	Adella Rachma Juliani (Universitas Diponegoro)
1.	Judul	IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MILIK BERSAMA PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG DIBUAT NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH (Studi Putusan Nomor 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT)	KEDUDUKAN SAHAM ATAS NAMA DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA.	AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TANPA PERSETUJUAN PASANGAN NIKAH BERDASARKAN UUPT (Studi Kasus Putusan Nomor: 195/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT) .
2.	Fokus Studi	Fokus penelitian ini terletak pada implikasi yuridis dan tanggungjawab notaris terkait pembuatan akta perjanjian jual beli saham pada Perseroan Terbatas tertutup yang dibuat tanpa persetujuan pasangan nikah.	Fokus penelitian ini untuk mengetahui kedudukan saham atas nama dalam PT pada suatu perkawinan dengan melihat dari sudut pandang dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 431/AG/2007.	Fokus penelitian ini terletak pada kedudukan aset saham perseroan dalam harta kekayaan perkawinan dan akibat hukum terhadap akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris tanpa persetujuan pasangan nikah apakah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak.

3.	Unsur Pembeda	Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya kepada status Saham Perseroan merupakan harta bersama dalam sebuah perkawinan dan wajib untuk mencantumkan persetujuan pasangan nikah dalam hal peralihan sahamnya, jika tidak maka akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris dianggap batal demi hukum dan Notaris dianggap melakukan perbuatan hukum yang layak dikenakan sanksi etik.	Dalam penelitian ini, peneliti menyetujui dalam hasil penelitiannya bahwa setelah meninjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 431K/AG/2007 yang menyatakan Saham bukanlah termasuk Harta Bersama meskipun diperoleh dalam waktu Perkawinan berlangsung, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat 1 jo Pasal 51 UUPT. Sehingga dalam putusan tersebut dikatakan Saham Perseroan di dalam Perkawinan tidak termasuk Harta Bersama.	Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa dari sisi lain peneliti sebelumnya, mengenai kedudukan aset saham dalam harta kekayaan sebuah perkawinan dan akibat hukum dari akta jual beli saham PT yang dibuat oleh Notaris dalam masa Perkawinan tanpa persetujuan pasangan nikah ialah tetap sah dan tidak membuat akta jual beli tersebut batal demi hukum apalagi mengakibatkan Notaris memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apapun, sebagaimana dalam UUPT pula tidak diatur secara khusus mengenai keharusan adanya persetujuan pasangan nikah dalam hal jual beli Saham Perseroan.
----	----------------------	--	---	--